

## IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 40 TAHUN 2022

Muhammad Pratama Mulya Sunarko<sup>1</sup>, Dipo Wahjoeono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: pratamamulya01@gmail.com, dipo@untag-sby.ac.id

### Abstrak

Fatwa halal yang merupakan satu dari sekian produk dari Majelis Ulama Indonesia kini tereduksi kekuatannya. Apabila dahulu memiliki superioritas alur pendaftaran sertifikasi halalnya, maka kini beralih kewenangan deklaratifnya ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini merupakan implikasi dari terbitnya Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022. Percepatan pengurusan sertifikasi, kepastian hukum, penataan kewenangan, dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia menjadi target dari beralihnya kewenangan sertifikasi halal melalui keputusan tersebut.

**Kata Kunci:** Label Halal, Legitimasi, Kepastian Hukum

### Abstract

*Halal fatwas in one of the hundred products from Majelis Ulama Indonesia. In recent days, it become less-binding related to policy in Indonesia. Religion Ministry of Industri take over the authority of that declaration product control to accelerate timing of certification process, legalize the certainty of halal, and to maximize ecosystem development of halal in Indonesia. Through Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.40 Tahun 2022, this transition of development has legal constitute in this country.*

**Keywords:** Halal Label, legitimation, Legal Certainty

## PENDAHULUAN

Terdapat sebuah anekdot logikalisasi sederhana *a la* emha ainun nadjib yang kerap disapa oleh Cak Nun. Umumnya, seperti di Jepang dan Kuala Lumpur yang 90 persen jalannya dipenuhi oleh mobil atau kendaraan roda empat, maka sepeda motor atau kendaraan roda dua diwajibkan untuk menyalakan lampu meskipun pada siang hari. Ini meningkatkan kewaspaan pengguna jalan lain, yang mayoritas adalah pengguna mobil agar lebih mudah untuk melihat gerak dan kelok dari sepeda motor. Logika sederhana inilah yang digunakan oleh Cak Nun dalam melihat pentingnya penggunaan sertifikasi label halal di Indonesia.

Analogi ini digunakan dalam termin sertifikasi halal. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, seharusnya kebanyakan makanan dan obat yang beredar di masyarakat adalah makanan dan obat yang secara syariat masuk ke dalam kategori halal.

Oleh karena itu tidak memerlukan lagi adanya sertifikasi halal, justru yang termasuk dalam kategori minoritas (makanan non-halal) yang seharusnya memerlukan sebuah sistem registrasi berupa sertifikasi. Sebuah anekdot lucu untuk memantik bagaimana keberadaan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh agenda politik, bukan merupakan sebuah kepentingan mendasar.

Dilihat dari kacamata berpikir seperti itulah, maka sertifikasi label halal yang berada di Indonesia, yang sudah menjadi sebuah produk kebijakan sejak tahun 1976, menjadi sebuah hal yang penting-tidak penting di masyarakat. Penting karena merupakan sebuah tuntunan untuk menjalani hidup sesuai syariat islam, tidak penting karena kedudukannya hanya berupa fatwa. Fatwa merupakan nasihat dari seorang ahli dalam bidangnya, jika bicara mengenai syariat maka ahli dalam bidang agama, yang merupakan nasihat atau petunjuk untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Karena sifatnya hanya berupa nasihat, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak memiliki daya sanksi apabila tidak mematuhi, dan tentu saja tidak memiliki dasar hukum atau dasar konstitutif yang jelas dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang biasa disebut *status quo*.

Fatwa mengenai halal dan tidak halalnya sebuah produk, mengalami perkembangan dalam dinamikanya berkaitan dengan perkembangan zaman. Dulu fatwa merupakan hak prerogatif Majelis Ulama Indonesia, yang didalamnya merupakan kumpulan dari dua polarisasi islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, agar supaya dalam menyikapi sebuah kejadian tidak menimbulkan perbedaan yang membingungkan umat. Contoh, fatwa awal dan akhir bulan Ramadhan yang berkaitan dengan ibadah puasa, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang obat-obatan yang boleh beredar sesuai dengan syariat Islam-yang supaya bebas dari materi haram seperti babi dan seterusnya, hingga fatwa mengenai sertifikasi label produk halal.

Sertifikasi label halal merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh Umaro' melalui alim ulama yang ada di Indonesia, demi menjamin kepastian produk yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak agar sesuai dengan syariat islam, artinya tidak mengandung materi yang dilarang pemakaiannya – atau proses pembuatannya yang tidak sesuai ajaran Al-quran dan Hadist Nabi. Berkantor pusat di Jakarta, Lembaga Pengkajian Produk Halal meregulasi produk-produk mana saja yang kandungan zat didalamnya sudah sesuai dengan syariat, dan

produk-produk mana sajakah yang belum lolos uji sehingga diperlukan perubahan baik secara materi maupun struktur pembuatan produk tersebut.

Majelis Ulama Indonesia memiliki legitimasi tertinggi dalam kaitannya mengenai penerbitan sertifikat halal suatu produk. Namun perkembangan hukum di Indonesia pada tahun 2021, melalui Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021, mengubah beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Bila dahulu bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kini semenjak terbitnya PP 39/2021 yang diteruskan secara *lex specialis* oleh Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka pengurusan sertifikasi produk halal bersifat wajib. Kini semua produk harus memenuhi unsur halal secara materi dan proses pembuatan. Pengurusannya juga sudah melalui Lembaga Negara, yakni Kementerian Agama bukan lagi melalui Organisasi Masyarakat Non-Pemerintah seperti sebelumnya yakni Majelis Ulama Indonesia. Adapun mengenai sanksi dan tata cara peralihannya akan dikemukakan berikutnya.

Perpindahan ini mengakibatkan beberapa perubahan yang akan dibahas pro-kontra, minus-positifnya dalam jurnal penelitian kali ini. Bagaimana pelaku usaha mengurus perpanjangan sertifikasi halalnya, seberapa Panjang tenggat waktu yang diberikan, bagaimana produk yang sudah dicetak – dan didistribusikan ke masyarakat apakah harus ditarik kembali, bagaimana perbedaan alur dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal kini era Kementerian Agama dan dahulu era Majelis Ulama Indonesia. Ini akan dibahas tuntas dalam jurnal penelitian kali ini, beserta pendapat tokoh dan para ahli yang berkompeten dalam hal ini. Sertifikasi label halal pasca terbitnya Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH memiliki subjek menarik untuk diteliti *milestone* nya dalam kancah perpolitik dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyelesaian masalah pada isu-isu hukum yang dikemukakan.

Penggunaan undang-undang sebagai sebuah metode pendekatan penelitian skripsi. Di dalam penelitian ini yang menggunakan pencarian bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, menjadi pondasi dalam menjawab problematika yang ada dalam rumusan masalah baik yang berkaitan dengan legitimasi Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kewenangan dalam penentuan sebuah produk kebijakan sesuai syariat Islam maupun dasar hukum beralihnya kewenangan tersebut ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, metode pendekatan konseptual berbeda dengan metode pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan undang-undang. Pendekatan jenis mengedepankan analisa penyelesaian masalah utama terhadap isu hukum yang ada serta aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya.

Terakhir adalah pendekatan kasus, yang mana pendekatan jenis ini mengemukakan perbandingan dengan kasus konkret yang ada di lapangan dengan argumentasi hukum yang komprehensif. Tentunya perbandingan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perbandingan yang memiliki kesamaan baik materi, sifat, ataupun kemiripan struktural dengan kasus yang dijadikan topik utama dalam penelitian kali ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Legitimasi Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa produk halal

Awal mula munculnya Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat adalah untuk mempersatukan umat islam yang ada di Indonesia. Pada era orde baru, dimana Indonesia yang masih belum lama terbebas dari penjajahan Belanda & Jepang, serta era setelah selesainya pemberontakan yang dipengaruhi oleh ideologi komunis yakni Partai Komunis Indonesia, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman sangat tinggi. Baik dari segi banyaknya pulau yang menyebabkan banyaknya suku dan ras yang secara langsung menimbulkan perbedaan pola berpikir dan keyakinan, maka dikhawatirkan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang terpecah belah. Tidak memiliki magnet dan Kompas kemana harus berjalan, mengikuti siapa sosok pemimpin dalam

kaitannya dengan ilmu keagamaan yang turut andil dalam perkembangan ilmu sosial politik domestik.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia yang diyakini dapat menjadi alat pemersatu umat islam di Indonesia, karena memegang dua kutub aliran islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, diharapkan oleh Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada waktu itu untuk mendorong stabilitas keamanan regional, baik *security issues* kawasan yakni di lingkup negara-negara Asean maupun internasional yang berkaitan dengan negara-negara islam seperti Arab Saudi dan Mesir. Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Muhammadiyah dan wakilnya dari Nahdlatul Ulama, ataupun sebaliknya yakni ketuanya dari Nahdlatul Ulama dan wakilnya dari Muhammadiyah, telah menghasilkan beberapa produk yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan umat islam di Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak, memberikan dampak positif bagi persatuan umat di Indonesia.

Memang apabila ditilik dari segi *history*, keberadaan Majelis Ulama Indonesia tidak seperti keberadaan wali songo beberapa ratus tahun lalu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Majelis Ulama Indonesia secara *de facto* tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Umaro', atau yang dalam hal lain disebut dengan pemimpin. Majelis Ulama Indonesia justru mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Umaro', adapun fungsi dan tugas pokok Majelis Ulama Indonesia hanya berkutat di seputar masalah kemaslahatan umat yang berkaitan dengan syariat Islam. Arah pembangunan dan kebijakan sebuah negara tidak dipengaruhi oleh urun rembug yang dilakukan oleh para cendekia muslim melalui majelis ulama Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia justru seringkali berlawanan dengan *value* atau norma – norma yang dimiliki oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Ulama Indonesia.

Sebut saja pembolehan konsumsi minuman alkohol di Bali, Lombok, Tana Toraja Labuan Bajo dan beberapa daerah di Indonesia Timur. Secara hakikat, kebijakan ini bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan syariat Islam. Hal yang dilarang oleh Al-quran dan Hadist, justru bertentangan dengan garis kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Berdalih percepatan pertumbuhan ekonomi dan kearifan lokal, fatwa atau saran dan panduan dari Majelis Ulama Indonesia dikesampingkan dalam hal ini.

Berbeda dengan hal itu, kedudukan wali songo pada zaman dimana beliau masih memegang tampuk tertinggi di perpolitikan negara bangsa sungguh jauh berbeda. Keputusan keputusan yang dibuat oleh wali songo seperti hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Pun halnya dengan pengangkatan atau pelantikan Raden Patah menjadi pemimpin di Semarang-Jawa Tengah. Beliau diangkat dan diberi legitimasi kekuasaan oleh wali songo untuk memegang tampuk kepemimpinan tertinggi mencakup ekonomi, sosial, budaya hingga keagamaan. Pada waktu itu, pemerintahan dan agama adalah sesuatu yang belum dapat terpisahkan. Paling tidak dapat disejajarkan dengan pemerintahan di Kerajaan Inggris yang dapat kita lihat pada masa kini. *Your voice is my command*, perintahmu adalah sebuah keharusan bagi kami untuk menjalani.

Kini, paling tidak sebelum Undang-Undang Hak Cipta 2020 digulirkan, kedudukan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apa yang difatwakan, tidak menjadi hal wajib untuk dilakukan. Misalnya produk minuman kemasan Aquase-dari Probolinggo. Sempat tidak memiliki label halal tetapi masih dapat terdistribusi penjualannya. Masih tetap dapat dijual dan dibeli dalam sebuah transaksi yang sah dimata hukum Indonesia. Fatwa tidak memegang peranan penting dalam arah kebijakan perpolitikan domestik, khususnya yang berkaitan dengan daya paksa untuk melakukan sesuatu tindakan yang dibenarkan oleh sistem politik domestik atau peraturan perundangan di Indonesia.

b. Implikasi peralihan kewenangan sertifikasi produk halal dari Majelis Ulama Indonesia ke Kementerian Agama.

Setelah diundangkannya omnibus law sebagai sebuah sumber hukum yang mencakup beberapa aspek, salah satunya yang mendapatkan perubahan adalah kewenangan sertifikasi produk halal yang dahulu menjadi milik Majelis Ulama Indonesia kini beralih ke Negara melalui Kementerian Agama. Perpindahan atau peralihan kewenangan ini dilakukan atas dasar untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai bagaimana kehalalan sebuah produk memiliki nilai atau value dalam kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kini menjadi wajib bagi setiap unit usaha untuk mensertifikasikan produknya agar memiliki label halal apabila produk tersebut memang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Didukung oleh kemudahan dan percepatan layanan, proses sertifikasi halal menjadi lebih ringkas karena kini jumlah laboratorium dan asesmen yang mengecek kualitas atau materi dasar sebuah produk tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lab-lab tersebut dibawah supervisi Kementerian Agama Republik Indonesia, biasanya lab-lab yang terletak di perguruan tinggi negeri yang memiliki fakultas kedokteran ataupun farmasi. Sebut saja Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanudin, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kondisi dahulu kala sebelum diundang-undangkannya Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.40 Tahun 2022, yang mana setiap pengurusan sertifikasi label halal harus ke Jakarta atau Bogor. Hanya di dua tempat itu saja yang dapat menjadi lokasi pengurusan sertifikasi halal.

Setali tiga uang, munculnya lab-lab rujukan dibawah supervisi Kementerian Agama Republik Indonesia, juga akan menaikkan jumlah produk yang akan diurus label halalnya sebelum dipasarkan ke konsumen. Memang, dulu ketika masih bersifat sukarela, tidak semua orang atau pelaku usaha mau untuk mengurus sertifikasi label halal karena dirasa belum perlu. Tanpa label itupun produk masih tetap laku dipasaran, dan perusahaan tidak dikenai sanksi apapun.

Dari segi ekonomi, implementasi Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2021 akan meningkatkan pendapatan negara karena setiap pengurusan sertifikasi halal akan dikenai biaya. Ini tentu diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi makro Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menghabiskan begitu banyak biaya. Bagaimanapun juga, setiap tindakan yang bertujuan untuk menambah pundi-pundi cadangan devisa, akan mengurangi jumlah hutang luar negeri supaya tidak memberatkan anak cucu kelak dan menurunkan posisi tawar Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia.

Kembali ke permasalahan implikasi peralihan kewenangan jaminan produk halal, satu yang menjadi nilai positif adalah bagaimana asesor tidak diwajibkan beragama Islam, namun cukup menguasai aspek ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan subjek yang diuji. Ini menunjukkan 'keramahan' pemerintah negara yang akan pindah di Ibukota Negara Kalimantan Timur ini dalam menyadari prinsip-prinsip bhinneka tunggal ika. Dimana yang menjadi poin penting perkembangan ilmu pengetahuan dan arah kemajuan sebuah bangsa

adalah ilmu, bukan lagi agama yang justru menurut peneliti dikhawatirkan menimbulkan perpecahan. Tentu kejadian 212 di Jakarta lalu cukup menjadi pembelajaran kita semua bahwa seharusnya agama tidak perlu dijadikan kambing hitam dalam perpecahan persatuan di Indonesia.

Peralihan kewenangan ini juga menghapus kekurangan dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dimana isinya menyebutkan bahwa keharusan mengurus sebuah produk hingga memiliki label halal masih bersifat sukarela. Ini tentu saja menimbulkan kekosongan hukum yang menghasilkan konflik laten, bagaimana sebuah produk dapat diklaim memenuhi prasyarat secara materi dan proses masuk kedalam kategori produk halal secara syariat Islam. Sebuah upaya yang harus diapresiasi secara positif meskipun seolah-olah mengeliminasi kewenangan Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM dan komisi fatwa dalam hal penetapan produk halal.

Sejak maret 2022, kini yang memiliki legitimasi untuk mendeklarasi dalam sebuah sertifikat apakah produk tersebut lolos uji kelayakan halal adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Termasuk perpanjangan, setiap lima tahun Kementerian Agama wajib memberikan perpanjangan sertifikasi label halal kepada pemohon yang dalam hal ini adalah pelaku usaha semampang tidak merubah isi dan proses yang berada dalam unit usahanya.

Taka da gading yang tak retak, maka kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia terkait dengan kepastian hukum label halal dan segala percepatan yang mengikutinya, masih memiliki celah untuk dilakukan pembenahan dalam berbagai sudut. Sebut saja sanksi pidana kepada subjek hukum yang tidak melakukan pendaftaran dan melalui serangkaian alur sertifikasi halal yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang tidak memberikan sanksi pidana yang jelas baik tersirat maupun tersurat dalam kaitan hal ini, dan juga undang-undang tidak atau belum memberikan peraturan lanjutan bagaimana secara detil beracara dalam sidang di pengadilan negeri terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melakukan pengurusan sertifikasi label halal.

Tentunya hal ini mengurangi daya cengkeram undang-undang itu sendiri, karena larangan yang diberikan tidak memiliki daya paksa. Agama menunjukkan kepada kita bagaimana kepercayaan terhadap surga dan neraka membantu umat manusia untuk berlaku baik, agar menghindari siksa neraka dan mendapatkan nikmat surga. Agama

mengajarkan bahwa hukum karma akan membalas setiap perlakuan manusia, baik ataupun buruk pasti mendapatkan balasan. Apabila tidak, tentunya 'kekosongan' tersebut menjadi tanda tanya dalam setiap benak, dalam hal ini adalah benak pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan produknya melalui Kementrian Agama.

Kekurangan yang lain adalah bagaimana label "tidak halal" juga perlu diinformasikan kepada masyarakat. Seperti halnya dulu di setiap kemasan yang mengandung babi diberi stiker dengan jelas "mengandung babi" untuk memudahkan masyarakat mengetahui apakah produk yang dikonsumsi ini menjadi layak dan sesuai tuntunan syariat. Ini menjadi celah bagaimana perkembangan hukum di Indonesia, dapat dievolusikan menjadi lebih baik khususnya oleh para *scholar* ilmu hukum mengenai batasan-batasan apa saja yang masih diperbolehkan sesuai syariat.

Contoh, dalam sebuah rumah makan atau restoran yang menjual babi, tak jarang masyarakat muslim ragu atau pindah sehingga tidak makan di restoran tersebut dikhawatirkan proses pembuatan makanan halal pun tercampur oleh materi yang tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Misalnya apakah panci dan penggorengannya dipisahkan dengan panci yang memproses makanan babi, apakah minyaknya juga tidak mengandung minyak babi, begitu pula sanitasi piring sendok gelas dan lain sebagainya. Apabila kelak dapat diselesaikan lebih baik, maka tentu peradaban masyarakat Indonesia akan menjadi lebih sempurna.

## KESIMPULAN

Implikasi peralihan kewenangan produk halal menihilkan kekosongan hukum terhadap wajibnya pengurusan label halal bagi pelaku usaha. Hal ini berdampak pula pada legitimasi Majelis Ulama Indonesia yang berpindah ke Kementrian Agama (Negara) untuk memutuskan masalah-masalah prinsipil yang berkaitan dengan kemaslahatan umat islam di Indonesia. Adapun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana sanksi dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi label halal dan bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur tata cara beracara di pengadilan negeri setempat terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Cak Nun Urun Logika & Akal Sehat Kepada MUI Soal Sertifikasi Halal - YouTube, diakses pada 17 Juni 2022 Pukul 23.54 WITA

Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia, Awalnya Menandai Produk Babi (kompas.com), diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 15.50 WIB

Arti Fatwa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 15.53 WIB

Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (mui.or.id), diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 15.58 WIB

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal - Coesmana Family, diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 16.13 WIB

Minuman Alkohol Bali Kini Legal, Saatnya Regulasi Alkohol Nusantara? (phinemo.com), diakses pada 19 Juni 2022 Pukul 12.59 WIB